Tafsir *Maqashid* Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo

Nurul Huda[1], Achmad Nursobah[2], Akhmad Muhaini[3]
[1,2,3] Institut Agama Islam An-Newari Purworejo
E-mail : huda.benteke04@gmail.com, cahayapagi87@gmail.com , akhmadmuhaini@yahoo.co.id

Article History:
Received: 12 Maret 2025
Revised: 04 April 2025
Accepted: 12 April 2025

Keywords: *Fatwa DSN-MUI, Murabahah, Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir maqasid.*

Abstract: *The fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) serve as vital instruments for the developing of Sharia economics and finance in Indonesia. One notable example is Fatwa No. 153/DSN-MUI/VI/2022, addressing early repayment of murabahah financing debt before its due date. This fatwa represents DSN-MUI's efforts to align Sharia principles with modern market realities while upholding justice and public benefit. Central to the fatwa's formulation is the Quranic foundation, particularly regarding justice, honesty, and fulfillment of contracts. Wahbah Az-Zuhaili's maqashid-based interpretative approach offers a compelling framework for examining the fatwa, emphasizing its normative and practical dimensions with a focus on the community's well-being. This study employs a qualitative methodology through library research, integrating a normative-philosophical analysis. Using Wahbah Az-Zuhaili's tafsir maqashid, it explores the interconnection between Quranic values, such as justice and the prohibition of exploitation, and the principles embedded in Fatwa No. 153/2022. The findings reveal the fatwa's maqashid principles, including fairness, prevention of gharar (uncertainty), and economic pragmatism, such as incentivizing early debt repayment while safeguarding institutional interests. This analysis underscores the integration of Sharia law into contemporary financial regulations, highlighting its capacity to balance individual and institutional interests. The study provides valuable insights into the broader discourse of Islamic legal reasoning and its application in modern Sharia financial practices.*

PENDAHULUAN

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa yang diterbitkan DSN-MUI memberikan pedoman hukum Islam yang relevan dengan dinamika praktik ekonomi kontemporer, termasuk dalam transaksi pembiayaan berbasis syariah (Radliyah et al., 2018) . Salah satu fatwa terbaru, Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo (DSN-MUI, 2023) , menjadi respons atas kebutuhan akan kejelasan hukum terkait pelaksanaan diskon (*rebate*) dalam akad murabahah. Hal ini mencerminkan upaya DSN-MUI dalam menjembatani nilai-nilai syariah dengan realitas pasar modern, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan maslahat.

Ayat-ayat Al-Qur'an menjadi landasan utama dalam pengembangan fatwa DSN-MUI, termasuk Fatwa No. 153/DSN-MUI/VI/2022. Tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan pemenuhan akad, memberikan legitimasi teologis terhadap fatwa tersebut. Salah satu pendekatan tafsir yang menarik untuk dianalisis adalah maqashid al-syariah yang digunakan Wahbah Az-Zuhaili. Sebagai ulama kontemporer yang mendalami konsep maqashid, Wahbah Az-Zuhaili menawarkan pendekatan interpretatif yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif, dengan menekankan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama syariat Islam (Aiman, 2012).

Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN- MUI/VI/2022 ini memiliki relevansi yang signifikan dalam sistem pembiayaan syariah, khususnya dalam konteks pelunasan utang murabahah sebelum jatuh tempo. Fatwa ini memuat prinsip-prinsip maqashid syariah seperti menjaga keadilan, menghindari *gharar* (ketidakpastian), dan mempromosikan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, fatwa ini juga memperhatikan dimensi ekonomi yang pragmatis, seperti memberikan insentif bagi nasabah yang melunasi utang lebih awal, sekaligus melindungi kepentingan lembaga keuangan syariah. Analisis terhadap fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 melalui kacamata tafsir maqashid memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana syariat Islam diimplementasikan dalam regulasi keuangan. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai maqashid seperti perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), fatwa ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan lembaga.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara tafsir maqashid ayat-ayat Al-Qur'an dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022. Dengan mengintegrasikan pendekatan teoritis dan analisis praktis, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam diskursus hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang fiqh muamalah dan ekonomi syariah. Kajian ini tidak hanya penting untuk memahami substansi Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022, tetapi juga relevan dalam membangun kerangka interpretatif yang berbasis maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam dan aplikasinya dalam sektor keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang memfokuskan pada analisis *normatif-filosofis*. Kajian ini mengkaji Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo melalui perspektif tafsir maqashid Wahbah Az-Zuhaili. Data utama diperoleh dari fatwa DSN-MUI, kitab tafsir *al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili, serta ayat-ayat

Al-Qur'an terkait. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami landasan syariah dalam fatwa, sementara pendekatan filosofis menelusuri nilai maqashid yang terkandung di dalamnya. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menelaah relevansi konsep maqashid syariah terhadap substansi fatwa. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggali interkoneksi antara teori maqashid Wahbah Az-Zuhaili dengan implementasinya dalam fatwa keuangan syariah kontemporer.

LITERATUR REVIEW

Penelitian oleh Premi Anggraini dan Agung Hari Wibowo berjudul *"Perhitungan Margin Dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Pelunasan"* berfokus pada analisis perhitungan margin dalam penyelesaian pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo pelunasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) terkait pengurangan kewajiban pembayaran bagi nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Maybank Cabang Sukabumi tidak bertentangan dengan Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Pengurangan Kewajiban Pembayaran dalam Murabahah (DSN-MUI, 2002) . Fatwa tersebut menegaskan bahwa jika nasabah melakukan pembayaran tepat waktu atau lebih awal dari waktu yang disepakati, LKS dapat memberikan pengurangan terhadap kewajiban pembayaran, asalkan tidak diatur dalam kontrak. Besaran *diskon* tersebut diserahkan kepada kebijakan dan pertimbangan masing-masing LKS. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang praktik pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah dan implikasinya terhadap nasabah (Anggraini & Wibowo, 2022).

Penelitian oleh Dheddy Abdi Tamba, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Ayi Yunus Rusyana berjudul *"Implementasi Pengurangan Kewajiban Pembayaran Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo"* mengkaji kebijakan pengurangan utang di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Penelitian ini menyoroti masalah ketidakjelasan aturan potongan dalam kontrak murabahah. Menggunakan metode *kualitatif deskriptif*, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa *diskon* untuk pelunasan utang tergantung pada kebijakan LKS dan Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002. Pemberian *diskon* meningkatkan kepercayaan nasabah dan memberikan keringanan bagi pelaku usaha. Penelitian ini menekankan pentingnya komunikasi yang jelas antara LKS dan nasabah (Tamba et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurul Cholifah dan Yuliyanti M. Manan berjudul *"Analisis Mekanisme Pelunasan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Malang"* bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian mekanisme pelunasan pembiayaan murabahah dengan Fatwa DSN MUI No. 23/DSN/MUI/III/2002 dan Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 (Dewan Syariah Nasional MUI, 2005). Penelitian ini mencatat bahwa nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo atau sesuai waktu yang disepakati, tetapi terdapat ketidakjelasan dari pihak bank mengenai potongan harga dalam pelunasan. Menggunakan metode *kualitatif* dengan pendekatan *empiris,* data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelunasan di BSI KCP Malang sudah sesuai dengan fatwa yang ada, meskipun informasi mengenai potongan tidak selalu dijelaskan kepada nasabah. Potongan atau *diskon* diberikan untuk pelunasan tepat waktu atau lebih awal, tetapi tidak diperjanjikan di awal kontrak (Manan & Cholifah, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Angga Adigara dan M. Lathoif Ghozali berjudul *"Analisis Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Dalam Perspektif Al-URF"* bertujuan untuk menganalisis fatwa tersebut dari sudut pandang Al-URF. Fokus utama penelitian ini meliputi kesesuaian antara prinsip

keuangan Islam dan konsep Al-URF, serta pengaruhnya terhadap interpretasi dan implementasi fatwa dalam pembiayaan murabahah. Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran, menggabungkan metode *kualitatif* dan *kuantitatif*, dengan analisis terhadap fatwa, literatur keuangan Islam, dan data *empiris*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskursus tentang integrasi prinsip keuangan Islam dengan praktik keuangan kontemporer, serta menyoroti ketidakcocokan atau kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan potongan pelunasan awal dalam pembiayaan murabahah. Penelitian ini penting untuk memperjelas bagaimana Al-URF dapat mempengaruhi praktik pembiayaan syariah (Adigara & Ghozali, 2023).

HASIL PEMBAHASAN

Tafsir Ayat Al-Qur'an Dalam Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo.

1. QS. Al Maidah Ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

Tafsir dan Penjelasan

Surah Al-Maidah ayat 1 dimulai dengan panggilan kepada kaum Mukminin untuk mematuhi perintah Allah SWT, menegaskan bahwa ciri orang beriman adalah kepatuhan terhadap-Nya. Allah SWT mengingatkan pentingnya memenuhi akad dan perjanjian, baik dengan-Nya maupun sesama manusia, sebagai manifestasi dari komitmen iman. Di antara perjanjian tersebut terdapat berbagai transaksi syariah seperti jual beli, nikah, dan sumpah. Allah juga menjelaskan hukum halal dan haram terkait hewan ternak, yang boleh dimanfaatkan, tetapi dengan larangan tertentu, terutama saat ibadah haji atau umrah (Muhammadi*, 2018).

Fikih Kehidupan atau Hukum-Hukum

Ayat-ayat dalam Surah Al-Maa'idah mengandung prinsip dasar Islam terkait transaksi dan hubungan sosial, menekankan pentingnya kejelasan hukum bagi kaum Mukminin. Ayat pertama menyebutkan lima hukum, termasuk kewajiban memenuhi kontrak, menjaga amanah, dan mengembalikan barang pinjaman. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kontrak; Abu Hanifah dan Malik berpendapat wajib, sedangkan Syafi'i dan Ahmad mengizinkan pilihan dalam majelis kontrak. Hukum kedua mengatur penghalalan hewan ternak melalui penyembelihan syar'i, dengan pengecualian larangan tertentu seperti hewan bertaring, serta aturan berburu dalam keadaan ihram (Az-Zuhaili, 2003d).

2. QS. Al Baqarah Ayat 279-280

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (٢٧٩) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

Tafsir dan Penjelasan

Praktik riba sering kali dilakukan oleh orang-orang yang terpengaruh oleh kecintaan pada harta dan hawa nafsu, mengambil harta orang lain tanpa usaha yang sah. Mereka digambarkan seolah-olah dirasuki setan, mengalami kegelisahan dan penderitaan jiwa. Di akhirat, mereka akan bangkit dalam keadaan tertekan, merasakan beban berat akibat harta haram yang dikonsumsi, mencerminkan dampak negatif sistem kapitalis berbasis riba yang dapat menyebabkan masalah mental dan emosional. Mayoritas mufasir mengartikan bahwa ungkapan "mereka tidak akan bangkit" merujuk pada kebangkitan di hari kiamat, di mana mereka akan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Ada kesalahpahaman di masyarakat yang menganggap riba setara dengan jual beli, padahal Allah mengharamkan riba dan menegaskan bahwa jual beli seharusnya saling menguntungkan, bukan eksploitasi. Bank-bank modern dianggap mirip praktik *jahiliyah*, di mana bunga yang terakumulasi menjadi beban bagi debitur, dan mengambil bunga ini merupakan dosa besar (Khalid., 2016). Allah menegaskan bahwa riba menghilangkan berkah dari harta, sementara sedekah mendatangkan berkah dan pahala berlipat ganda. Allah juga mengutuk tindakan riba, menunjukkan bahwa ini adalah perilaku orang kafir, bukan orang beriman. Dalam konteks ini, Allah memerintahkan orang beriman untuk meninggalkan riba dan bersabar, serta memberi tenggang waktu kepada yang terdesak.

Tahapan Pengharaman Riba

Allah SWT mengharamkan riba dalam Al-Qur'an secara bertahap, mirip dengan pengharaman *khamar*, melalui empat tahap. *Tahap pertama* di Mekkah memperkenalkan konsep riba, dengan ayat yang menyatakan bahwa riba tidak akan bertambah di sisi Allah (Ar-Rum: 39). *Pada tahap kedua* di Madinah, Allah mencatat pelanggaran Bani Israil yang mengonsumsi riba meski telah dilarang, yang diikuti dengan hukuman (An-Nisa: 161). *Tahap ketiga* melarang riba yang berlipat ganda (Ali Imran: 130), sejalan dengan larangan mendekati shalat saat mabuk (An-Nisa: 43). *Pada tahap keempat*, Allah memberikan pengharaman tegas untuk riba, melarang segala yang melebihi pokok utang (Al-Baqarah: 278) serta *khamar* dalam segala keadaan (Al-Ma'idah: 90). Pengharaman ini menekankan bahwa semua jenis riba diharamkan, bukan hanya yang dikenal di masa *jahiliyah*, dan menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Allah juga menghalalkan jual beli, menegaskan bahwa riba bertentangan dengan prinsip keadilan dan mencegah eksploitasi (Az-Zuhaili, 2003a).

Fiqh Kehidupan atau Hukum-Hukum.

Dalam hukum Islam, riba merupakan praktik yang diharamkan secara tegas dalam Al-Qur'an, dengan pengharaman dilakukan bertahap untuk memberikan pemahaman mendalam kepada umat. Ayat-ayat pengharaman riba mencakup pengesahan jual beli yang sah, di mana Allah memperbolehkan transaksi yang tidak dilarang syariat. Jual beli adalah pemindahan kepemilikan harta melalui persetujuan kedua belah pihak, yang merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam (Robbani, 2023). Pengharaman riba ditegaskan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang mengumumkan perang terhadap pemakan riba. Secara *linguistik*, riba berarti penambahan, sedangkan secara syariat didefinisikan sebagai kelebihan harta tanpa imbalan sah (Askar, 2020).

Macam-Macam Riba

Riba dibagi menjadi dua jenis: riba nasiah dan riba fadhl. Riba nasiah terjadi ketika terdapat penundaan dalam penyerahan imbalan, sedangkan riba fadhl melibatkan penambahan yang tidak sesuai dalam transaksi. Riba nasiah umum terjadi di masyarakat *jahiliyah* dan dapat ditemukan dalam praktik lembaga keuangan modern yang menerapkan bunga. Riba fadhl dilarang berdasarkan hadis yang menekankan pentingnya kesetaraan dalam transaksi, di mana penambahan dalam barter barang sejenis harus dilakukan secara tunai dan seimbang.

Kesimpulannya, pengharaman riba bertujuan menjaga keadilan sosial dan mencegah eksploitasi dalam transaksi keuangan, mencerminkan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam ekonomi Islam (Az-Zuhaili, 2003b).

Termasuk dalam kategori riba yaitu penjualan utang dengan utang. Penjualan utang dengan utang dilarang tegas dalam Islam berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Umar: *"Ia melarang penjualan utang dengan utang."* Larangan ini menegaskan bahwa transaksi tersebut tidak hanya mengandung unsur riba, tetapi juga dapat menciptakan ketidak adilan dan eksploitasi dalam hubungan keuangan, memperburuk situasi debitur dan memperpanjang siklus utang. Pengharaman riba dalam Al-Qur'an, seperti dinyatakan dalam firman Allah SWT: *"Dan Dia mengharamkan riba,"* mencakup berbagai aspek yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Beberapa ulama berpendapat bahwa pengharaman terbatas pada enam jenis tertentu (emas, perak gandum merah, gandum putih,kurma, dan garam), sementara mayoritas ulama dari empat madhhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa pengharaman berlaku secara umum untuk semua hal sejenis. Mereka berargumen bahwa teks-teks syariat memiliki alasan yang dapat dipahami, sehingga pengharaman tidak terbatas pada jenis tertentu. Dalam pandangan ulama Hanafiyah dan Hanabilah, alasan pengharaman riba berakar pada kesamaan jenis dan ukuran. Jika dua imbalan memiliki kesamaan dalam jenis dan ukuran, maka riba diharamkan, seperti dalam transaksi gandum dengan gandum. Namun, jika ada perbedaan jenis tetapi tidak sama dalam ukuran, transaksi diperkenankan tanpa penundaan. Pendapat ini menunjukkan bahwa hukum riba sangat bergantung pada konteks dan sifat barang yang terlibat dalam transaksi finansial (Askar, 2020).

Riba fadhl terjadi ketika ada penambahan dalam transaksi jual beli barang sejenis. Riba fadhl diharamkan berdasarkan kesamaan jenis dan kemampuan untuk disimpan. Ulama Maliki berpendapat bahwa riba ini berlaku untuk semua biji-bijian, daging, susu, dan produk olahannya, tetapi tidak untuk sayuran dan buah-buahan, yang tidak dapat disimpan lama. Barang-barang yang dapat disimpan, seperti garam dan rempah-rempah, juga diatur oleh riba fadhl (Hasriadi, 2021) . Ulama Syafi'i menekankan bahwa riba fadhl berkaitan dengan kesamaan jenis dan mencakup semua makanan yang baik, baik untuk konsumsi langsung atau sebagai obat (Parisi et al., 2018). Kedua golongan sepakat melarang penjualan satu kurma dengan dua kurma atau satu butir gandum dengan dua butir gandum, karena tidak ada perbedaan riba dari jumlah sedikit atau banyak. Namun, ulama Hanafiyah mengizinkan penjualan tersebut karena berpendapat bahwa tidak adanya ukuran memungkinkan perbedaan transaksi. Transaksi yang dilarang dalam konteks riba fadhl memiliki unsur penambahan, tetapi ada juga transaksi tanpa penambahan, seperti menjual buah sebelum matang. Kualitas barang tidak diperhitungkan; baik barang baik maupun buruk dianggap sama untuk mencegah penyalahgunaan. Penjualan emas atau perak dengan uang kertas diperbolehkan jika dilakukan secara tunai untuk menghindari risiko sengketa. Pemahaman yang tepat tentang riba fadhl dan ketentuannya sangat penting untuk menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi Islam.

Alasan Pengharaman Riba

Islam menekankan nilai-nilai kerja keras, kasih sayang, solidaritas, keadilan, dan kebenaran, serta menolak penghasilan tanpa usaha yang sah. Riba dilarang sebagai bentuk eksploitasi terhadap orang-orang lemah, menimbulkan permusuhan, kebencian, dan perselisihan dalam masyarakat. Dampak negatif riba menciptakan ketidakadilan penghasilan dan perilaku merampok terhadap jerih payah orang lain. Selain itu, riba menyebabkan keterpaksaan yang mengeksploitasi masyarakat, merusak hubungan sosial dan menghilangkan kasih sayang. Dalam konteks syariat, riba berlaku untuk semua jenis pinjaman, dan hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat

ekstrem. Praktik riba dianggap haram, dan semua yang diperoleh darinya adalah batal, mengharuskan pelaku untuk mengembalikan harta yang diperoleh secara zalim (Az-Zuhaili, 2003c).

Tenggang Waktu untuk yang Kesulitan

Allah Yang Maha Agung menetapkan hak pemilik utang atas modal mereka dan memerintahkan agar kreditor memberikan tenggang waktu kepada debitur yang mengalami kesulitan. Kisah suku Thaqif yang meminta utang mereka dari Bani Al-Mughira menggambarkan hal ini, di mana Allah menurunkan ayat yang menekankan belas kasih kepada debitur. Meskipun pemilik utang berhak menuntut, mengambil harta orang lain tanpa persetujuan tidak dibenarkan; jika debitur menolak membayar saat mampu, ia dianggap zalim. Hakim dapat mengambil harta debitur, tetapi harus meninggalkan barang-barang yang diperlukan untuk kehidupannya. Islam mendorong sedekah kepada yang kesulitan, menciptakan keseimbangan antara hak pemilik utang dan tanggung jawab sosial, sehingga membangun masyarakat yang lebih adil dan penuh kasih (Zhulaiha, 2020).

Pahala Iman dan Amal Saleh

Allah memuji orang-orang beriman yang taat kepada-Nya, melaksanakan syukurnya, dan berbuat baik kepada makhluk-Nya dengan mendirikan shalat dan memberikan zakat. Dia mengabarkan tentang kemuliaan yang telah disiapkan untuk mereka, bahwa pada hari kiamat mereka akan aman dari beban; ini menjadi dorongan untuk menjauhi riba yang haram. Dalam hal ini, terdapat sindiran kepada para pemakan riba, bahwa jika mereka termasuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan menjauhi transaksi riba. Kesimpulannya, Allah mengaitkan ancaman untuk pemakan riba dengan janji bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, dengan menekankan shalat dan zakat karena keduanya memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam (Az-Zuhaili, 2003j).

3. QS. Az Zumar Ayat 18

ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ (١٨)

"Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal".

Sebab Turunnya Ayat

Turunnya QS. Az zumar ayat 17-18 terjadi setelah seorang pria dari Anshar mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menyatakan, *"Wahai Rasulullah, saya memiliki tujuh hamba, dan saya telah memerdekakan masing-masing hamba untuk setiap pintu."* Dalam konteks ini, Allah menurunkan ayat yang menghibur dan memberikan kabar gembira kepada umat-Nya: "Bergembiralah (wahai Muhammad) kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik darinya." Ayat ini menunjukkan pentingnya mendengarkan wahyu Allah dan mengikuti petunjuk-Nya, serta mengakui usaha hamba-Nya dalam memperbaiki diri (Az-Zuhaili, 2003e).

Tafsir dan Penjelasan

Dalam perintah Allah kepada hamba-Nya yang beriman, terdapat seruan untuk bertakwa dan menjaga ketaatan kepada-Nya. Allah meminta Rasulullah menyampaikan pesan penting ini agar setiap orang beriman dapat menjalankan perintah-Nya dan menghindari larangan-Nya. Ketakwaan tidak hanya diucapkan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan kesetiaan kepada Allah. Allah menjanjikan kebaikan bagi mereka yang berbuat baik, dengan imbalan seperti kesehatan, keberhasilan, dan kehormatan, yang juga berlanjut ke akhirat dalam bentuk pahala berlipat ganda. Allah mendorong umat-Nya untuk berhijrah ke tempat yang

kondusif untuk beribadah, menunjukkan bahwa Dia menyediakan bumi yang luas bagi yang ingin melaksanakan perintah-Nya. Pentingnya keikhlasan dalam beribadah juga ditekankan, di mana amal harus dilakukan dengan niat tulus hanya untuk-Nya. Rasulullah diingatkan untuk menjadi contoh dalam berserah diri kepada Allah dan memperingatkan umat tentang konsekuensi mendurhakai-Nya. Allah menegaskan bahwa orang-orang yang merugi di hari kiamat adalah mereka yang merugikan diri sendiri dan keluarga akibat kesesatan dan dosa. Mereka akan mengalami azab neraka Jahannam, dikelilingi api dari segala arah, sebagai contoh nyata dari kerugian yang mereka alami. Sebaliknya, Allah memberikan kabar gembira bagi yang berpaling dari *thaghut*, menjanjikan surga dan kebahagiaan bagi mereka yang mendengarkan firman-Nya dan mengamalkan ajarannya (Az-Zuhaili, 2003f).

Fiqh Kehidupan atau Hukum-Hukum.

Ayat ini mengarahkan pada pokok-pokok penting terkait takwa dan konsekuensinya dalam kehidupan seorang mukmin. *Pertama*, Allah memerintahkan orang beriman untuk menggabungkan iman dengan takwa, meliputi pelaksanaan perintah dan penghindaran larangan-Nya. Ini menunjukkan bahwa iman saja tidak cukup; tindakan nyata mencerminkan ketundukan kepada Allah. *Kedua*, takwa memiliki manfaat besar di dunia dan akhirat, memberikan kesehatan, keberhasilan, dan pahala abadi bagi orang yang bertakwa. *Ketiga*, Allah menjelaskan bahwa tidak ada alasan bagi mereka yang malas berbuat baik; jika terhalang, dianjurkan untuk berhijrah ke tempat yang kondusif untuk beribadah. *Keempat*, kesabaran diakui sebagai sifat mulia dalam menghadapi ujian, dengan pahala tak terbatas bagi yang ridha dan menjauhi larangan-Nya. *Kelima*, Allah menekankan pentingnya ikhlas dalam ibadah, mengingatkan bahwa penyembahan selain-Nya harus dihindari. *Keenam*, Allah memberikan peringatan kepada penyembah berhala, mengingatkan bahwa penyembahan selain Allah akan mendatangkan konsekuensi serius. *Ketujuh*, kerugian terbesar bagi para musyrikin adalah kehilangan jiwa dan keluarga di hari kiamat. *Kedelapan*, Allah menggambarkan azab bagi kafir yang terperangkap dalam neraka Jahannam, yang merupakan akibat dari penolakan terhadap perintah-Nya. *Kesembilan*, Allah menjanjikan surga bagi yang menjauhi penyembahan berhala dan kembali kepada-Nya, menghargai usaha mencari kebenaran. *Kesepuluh*, hidayah ada di tangan Allah, di mana pilihan untuk beriman atau tidak ada di tangan manusia, dengan perbandingan jelas antara surga dan neraka. Janji Allah tentang surga dan ancaman neraka adalah kepastian yang tidak akan pernah ingkar (Az-Zuhaili, 2003g).

4. QS. Az Zumar Ayat 55

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٥٥)

"Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya".

Sebab Turunnya Ayat

Turunnya ayat ini berhubungan dengan harapan bagi mereka yang merasa telah melampaui batas dalam perbuatan dosa, terutama para musyrik yang melakukan pelanggaran berat seperti pembunuhan dan perzinahan. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i dari Ibn Abbas, terdapat kisah di mana sejumlah musyrik mendatangi Nabi Muhammad dengan penuh penyesalan, menanyakan apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk bertaubat. Mereka bertanya tentang penebusan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Menyikapi pertanyaan ini, Allah menurunkan ayat yang menekankan bahwa Dia adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, sehingga siapapun yang bertaubat dan beriman, serta mengerjakan amal saleh, masih memiliki harapan untuk mendapatkan ampunan-Nya.

Dalam konteks yang lebih dalam, dari Imam Ahmad, terdapat riwayat yang menunjukkan

bahwa Nabi Muhammad sangat memahami beratnya beban dosa yang dipikul oleh umatnya. Dalam sebuah pernyataan, Nabi SAW mengekspresikan bahwa ia tidak menginginkan dunia dan seisinya dibandingkan dengan makna dari ayat ini, yang menyatakan: ”*Wahai hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri...”* Ini menunjukkan betapa pentingnya pengakuan atas kesalahan dan harapan akan ampunan Allah. Ketika seorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang siapa yang berbuat syirik, Nabi mengulang pertanyaannya, menunjukkan bahwa ini adalah masalah serius yang memerlukan perhatian lebih.

Selanjutnya, kisah seorang lelaki tua yang mendatangi Nabi dengan harapan akan ampunan menambah pemahaman akan luasnya rahmat Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, saat lelaki tua itu mengakui kesalahannya dan bersaksi tentang keesaan Allah serta kenabian Muhammad, Nabi SAW meyakinkannya bahwa semua dosanya telah diampuni. Ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penyesalan adalah langkah awal menuju pengampunan, dan menekankan bahwa Allah selalu siap menerima taubat dari hamba-Nya.

Akhirnya, terdapat pandangan dari Ibn Umar yang menyoroti kekhawatiran penduduk Makkah terhadap posisi mereka setelah menerima pesan Nabi. Mereka merasa terjebak oleh dosa-dosa berat seperti penyembahan berhala dan pembunuhan, dan meragukan kemampuan mereka untuk bertaubat dan masuk Islam. Menyikapi keraguan ini, Allah menurunkan ayat yang memberikan harapan baru, *”Katakanlah, Wahai hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas...”* Ini menegaskan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama ada keinginan tulus untuk kembali kepada Allah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman akan rahmat dan kasih sayang Allah dalam proses taubat (Az-Zuhaili, 2003k).

Tafsir dan Penjelasan

Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk menyampaikan pesan penting kepada hamba-hamba-Nya yang telah melampaui batas dalam dosa. Ayat ini mengandung harapan dan penghiburan, menegaskan bahwa Allah tidak ingin hamba-Nya berputus asa dari rahmat-Nya. Dia Maha Mengampuni dan Maha Penyayang, siap mengampuni segala dosa kecuali syirik yang tidak diikuti taubat. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa (48), Allah tidak mengampuni syirik, tetapi mengampuni dosa-dosa lain bagi siapa yang Dia kehendaki. Para ulama, seperti Ibn Kathir, berpendapat bahwa ayat ini memberikan harapan bagi semua pelanggar, baik kafir maupun mukmin, untuk bertaubat.

Shawkani menekankan bahwa ayat ini adalah yang paling diharapkan dalam Al-Qur'an karena mengandung kabar gembira. Penggunaan frasa "hamba-hamba-Ku" menunjukkan penghormatan Allah kepada hamba-Nya meskipun mereka berbuat dosa. Pengikatan pengampunan dengan taubat menjadi esensial, dan Allah berjanji menerima taubat hamba-hamba-Nya. Imam Al-Thabrani meriwayatkan bahwa Ibn Mas'ud menganggap ayat ini sangat memberikan harapan, menegaskan bahwa pintu rahmat Allah terbuka lebar bagi yang mau bertaubat.

Dalam ayat selanjutnya, Allah membatasi pengampunan dengan dua syarat: taubat dan kembali kepada-Nya. Allah mengingatkan untuk berserah diri sebelum datang azab, mengharuskan ketaatan dan menjauhi maksiat. Allah juga memerintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup yang jelas, mengingatkan agar tidak terjebak dalam harapan kosong. Penyesalan setelah azab tidak akan berguna, dan ungkapan penyesalan di saat terakhir tidak akan diterima. Allah menegaskan bahwa mereka yang mendustakan ayat-ayat-Nya akan berada dalam keadaan tidak menguntungkan, dan jika kembali, mereka akan mengulangi kesalahan yang sama. Ini mengingatkan kita untuk selalu berusaha kembali kepada Allah dan tidak menunda taubat, memanfaatkan waktu di dunia untuk beramal sebelum terlambat (Az-

Zuhaili, 2003h).

Fiqh Kehidupan atau Hukum-Hukum

Dari ayat-ayat yang diturunkan, terdapat beberapa hukum penting mengenai pengampunan dan taubat. *Pertama*, Allah berjanji untuk mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh orang-orang beriman, termasuk dosa besar. Pengampunan ini sepenuhnya tergantung pada kehendak dan karunia Allah, menunjukkan bahwa harapan untuk pengampunan tetap terbuka selama ada keinginan untuk kembali kepada-Nya. Ulama menekankan bahwa pengampunan Allah adalah manifestasi dari rahmat-Nya yang tidak terbatas, memberi harapan bagi semua umat-Nya.

Kedua, syarat untuk memperoleh pengampunan Allah sangat jelas. Allah mengampuni dosa melalui taubat dari syirik, kekafiran, dan maksiat, serta kembali kepada-Nya dengan keikhlasan. Selain itu, amal saleh dan kepatuhan terhadap perintah-Nya sambil menjauhi larangan-Nya merupakan bagian *integral* dari proses ini. Semua tindakan ini harus dilakukan di dunia sebelum datangnya azab atau kematian, di mana tidak ada cara untuk menghindarinya.

Ketiga, amal yang dimaksud adalah mengikuti Al-Qur'an, yang berarti menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Allah menjanjikan pengampunan, tetapi memerintahkan dua hal utama: taubat dan kembali kepada-Nya, serta mengikuti Al-Qur'an. Dengan demikian, mengikuti Al-Qur'an adalah kunci untuk mendapatkan rahmat dan pengampunan-Nya.

Keempat, kondisi orang yang kurang patuh pada hari kiamat akan mendatangkan penyesalan mendalam. Penyesalan ini biasanya dialami oleh mereka yang meremehkan Al-Qur'an dan para wali Allah. Mereka akan mencari alasan dengan mengatakan, ”Seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan menyekutukan-Nya,” mencerminkan sikap menyesal yang menghindari tanggung jawab. Selain itu, ada keinginan untuk kembali ke dunia, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an: ”Tuhan, kembalikan aku...”.

Akhirnya, Allah menjawab semua alasan yang diajukan dengan tegas. Dia menjelaskan bahwa alasan kurangnya petunjuk tidak valid, karena petunjuk-Nya sudah jelas. Hamba tersebut telah mendustakan Al-Qur'an dan menyombongkan diri dari mengikuti ayat-ayat-Nya, sehingga termasuk dalam kategori kafir. Ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menerima petunjuk yang telah diturunkan, dan alasan yang diungkapkan setelah penyesalan tidak akan diterima. Dengan demikian, Allah mengingatkan kita tentang pentingnya menjalani hidup sesuai dengan petunjuk-Nya dan memanfaatkan waktu untuk bertaubat (Az-Zuhaili, 2003i).

Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo berlandaskan pada beberapa hadis dan kaidah fikih yang telah menjadi pedoman dalam tradisi Islam. Salah satu hadis yang dijadikan rujukan adalah riwayat al-Tirmidzi dari kakek 'Amr bin 'Auf al-Muzani, di mana Nabi Muhammad s.a.w. menyatakan bahwa *"shulh"* (penyelesaian sengketa) diperbolehkan di antara kaum muslimin selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Konteks ini menunjukkan pentingnya menjaga integritas dalam transaksi keuangan dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang sesuai syariat (At-Tirmidzi, 2009).

Hadis lain yang juga digunakan sebagai landasan adalah riwayat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh al-Thabrani dan al-Hakim. Nabi s.a.w. ketika menghadapi kasus utang Bani

Nadhir yang belum jatuh tempo, memberikan kelonggaran agar piutang bisa dibayar lebih cepat namun dengan pengurangan nilai utang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan prinsip kemudahan dan kemurahan hati dalam transaksi ekonomi, khususnya dalam situasi di mana pihak yang berutang menghadapi kesulitan (Al-Hakim, 2018).

Selain itu, hadis dari Jabir r.a. yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Majah, dan Tirmidzi, juga mengajarkan pentingnya toleransi dalam transaksi ekonomi, termasuk ketika menjual, membeli, dan menagih utang. Hadis ini memperkuat konsep bahwa Islam menekankan sikap yang ramah dan mempermudah dalam interaksi ekonomi, sehingga tercipta hubungan yang baik antar individu dan keseimbangan dalam masyarakat (Al-Bukhori, 1437).

Tokoh-tokoh klasik seperti Imam al-Nawawi dalam kitab "al-Majmu'" dan Imam Ibn al-Qayyim dalam "I'lam al-Muwaqqi'in" juga menjelaskan pentingnya memperhatikan kaidah-kaidah fikih dalam transaksi ekonomi. Kaidah pertama yang sering dirujuk dalam konteks muamalat adalah bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi ekonomi pada dasarnya dibolehkan, kecuali ada dalil yang jelas yang mengharamkannya. Kaidah ini memberikan keleluasaan dalam praktik muamalat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Kaidah lainnya adalah bahwa sesuatu yang diketahui secara adat atau kebiasaan dapat memiliki kedudukan yang sama dengan syarat dalam sebuah transaksi. Ini merujuk pada konsep fiqh yang dikenal dengan *'urf*, yang dijelaskan oleh Imam al-Qarafi dalam kitab "al-Furuq". 'Urf atau kebiasaan yang baik di kalangan masyarakat dapat diadopsi dalam transaksi ekonomi, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Prinsip bahwa "waktu memiliki porsi harga" juga menjadi landasan penting dalam fatwa ini. Ini mengacu pada hukum jual beli secara tangguh, di mana harga untuk pembayaran di masa depan bisa lebih tinggi dibanding harga tunai. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Abdullah bin 'Amr, di mana Nabi Muhammad s.a.w. memerintahkan pembelian unta dengan pembayaran di masa depan yang lebih tinggi, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud (Abu Dawud, n.d.).

Dalam konteks fatwa ini, kaidah yang terakhir menyebutkan bahwa "apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu juga baik di sisi Allah". Kaidah ini memperkuat prinsip bahwa selama suatu praktik dianggap baik dan memberikan kemaslahatan oleh mayoritas umat Islam, maka praktik tersebut dapat diakui dalam syariat. Kaidah ini banyak digunakan oleh ulama ushul fiqh seperti Imam al-Ghazali dalam "al-Mustasfa" (Al-Ghozali, 1992) dan Imam al-Shatibi dalam "al-Muwafaqat" (Asy-Syatibi, 1997).

Dalam pandangan para ulama, waktu memiliki porsi dalam penentuan harga dalam transaksi murabahah tangguh. Al-Kasani, seorang ulama dalam mazhab Hanafi, menegaskan bahwa "tidak ada kesamaan antara tunai dan tangguh, karena tunai lebih baik daripada tangguh (utang); nilai tunai lebih tinggi dibanding nilai tangguh" (Abu Bakar Ibnu Mas'ud Al-Kasani, 2003). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembayaran dengan jangka waktu memiliki tambahan nilai yang disebut sebagai biaya waktu. Ad-Dardir, seorang ulama dari mazhab Maliki, juga menyatakan bahwa dalam akad murabahah, penjual wajib menjelaskan jangka waktu pembayaran karena waktu memiliki pengaruh terhadap harga . Hal ini juga ditegaskan oleh Imam Syafi'i, yang menyebutkan bahwa nilai makanan yang ada saat ini lebih tinggi dibanding makanan yang akan ada di masa depan (Al-Imam Muhammad Ibnu Idris As-Syafi'i, 1983).

Pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitabnya, seperti "Majmu' al-Fatawa" (Ahmad Ibnu Taimiyyah, 2004) , juga mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa "sesungguhnya waktu itu mengambil bagian dari harga," yang menunjukkan bahwa dalam transaksi tangguh, waktu memberikan tambahan harga. Asy-Syatibi, seorang ulama Andalusia, dalam "al-Muwafaqat" (Asy-Syatibi, 1997) menambahkan bahwa dalam kebanyakan transaksi, penyerahan

harga secara tangguh biasanya disertai dengan tambahan harga, karena tidak mungkin harga tunai diserahkan untuk barang yang belum diterima, kecuali barang tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi dari harga tunai.

Dalam konteks pelunasan utang murabahah sebelum jatuh tempo, al-Haskafi, ulama dari mazhab Hanafi, menyatakan dalam kitabnya "al-Durr al-Mukhtar" (Al-Haskafi, 2002a) bahwa jika seorang debitur melunasi utangnya sebelum jatuh tempo, maka kreditur tidak berhak mendapatkan seluruh nilai yang disepakati, melainkan hanya sesuai dengan waktu yang telah berlalu. Pendapat ini juga dipegang oleh para ulama muta'akhkhirin dari mazhab Hanafi, seperti yang dijelaskan dalam "Qinyah al-Munyah" yang menguraikan bahwa tambahan harga yang berkaitan dengan jangka waktu harus dihapuskan jika pelunasan dilakukan lebih awal.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Rafiq Yunus Al-Misri dalam bukunya "Al-Bai' bi al-Taqsith." Menurutnya, jika utang timbul akibat jual beli tangguh dengan tambahan harga karena jangka waktu, maka ketika pelunasan dipercepat, utang yang wajib dibayar adalah harga yang disepakati dikurangi harga tambahan untuk jangka waktu yang belum dilewati. Sebagai contoh, jika keuntungan yang disepakati adalah 20 untuk jangka waktu empat bulan, dan debitur melunasinya pada akhir bulan kedua, maka keuntungan yang wajib dibayar adalah 10, bukan 20 (Yunus Al-Misri, 1992).

Ibn Abidin dalam "Radd al-Muhtar" mengomentari pendapat al-Haskafi dalam "al-Durr al-Mukhtar" dan menyatakan bahwa jika seseorang membeli sesuatu dengan harga tunai 10 dan menjualnya secara tangguh dengan harga 20 untuk jangka waktu 10 bulan, maka jika utang dilunasi setelah lima bulan, atau jika debitur meninggal dunia sebelum jatuh tempo, kreditur hanya berhak mendapatkan 10, bukan 20. Ini menunjukkan bahwa dalam akad murabahah, harga yang berkaitan dengan waktu harus dikurangi sesuai dengan jangka waktu yang belum terpakai.

Dalam kasus murabahah, seperti yang dijelaskan oleh Ibn Abidin, harga tunai adalah 10 riyal dan harga tangguh untuk jangka waktu 10 bulan adalah 20 riyal. Jika utang dilunasi lima bulan lebih awal, maka harga tersebut harus dikurangi 5 riyal, yang merupakan tambahan harga tangguh untuk setiap bulan (Al-Haskafi, 2002b) . Ini menunjukkan bahwa dalam transaksi tangguh, ada tambahan harga yang dihitung berdasarkan jangka waktu.

Asumsi yang diberikan oleh Ibn Abidin dalam contoh tersebut merupakan penyederhanaan untuk menjelaskan konsep tambahan harga akibat jangka waktu. Jika keuntungan timbul karena jangka waktu, maka tambahan harga harus dikurangi sesuai dengan sisa jangka waktu yang belum dilalui. Seperti dalam contoh yang diberikan oleh Rafiq Yunus Al-Misri, jika keuntungan dari jangka waktu adalah 9 riyal, maka potongan harga untuk pelunasan lebih awal adalah 4,5 riyal, bukan 5 (DSN-MUI, 2023).

Dengan demikian, pendapat-pendapat ulama terkait dengan pelunasan utang murabahah sebelum jatuh tempo menegaskan bahwa waktu memiliki porsi harga dalam transaksi ekonomi. Konsep ini banyak diuraikan dalam literatur fikih klasik, seperti "al-Muwafaqat" oleh Asy-Syatibi, "al-Durr al-Mukhtar" oleh al-Haskafi, dan "Radd al-Muhtar" oleh Ibn Abidin. Fatwa DSN-MUI No. 153/2022 yang mengatur tentang pelunasan utang sebelum jatuh tempo sejalan dengan pandangan ulama klasik ini, yang memberikan kelonggaran bagi debitur dalam pelunasan utang dengan memperhitungkan jangka waktu yang belum digunakan.

Secara keseluruhan, pandangan ulama menunjukkan bahwa tambahan harga dalam transaksi tangguh diperbolehkan karena adanya kompensasi atas jangka waktu yang diberikan. Namun, jika pelunasan dilakukan lebih cepat, maka tambahan tersebut harus dikurangi sesuai dengan waktu yang belum dilalui. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam transaksi ekonomi syariah, sebagaimana diajarkan oleh para ulama besar dari

berbagai mazhab fiqh. DSN-MUI juga menjelaskan tentang *istihsan bi al-mashlahah*, yaitu metode penetapan hukum yang didasarkan pada pertimbangan maslahat, di mana suatu kasus dikeluarkan dari kaidah umum (qiyas atau prinsip yang berlaku) demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Dalam konteks muamalah, *istihsan bi al-mashlahah* menjadi alat penting untuk menghilangkan kesulitan dan memudahkan transaksi. Para ulama ushul fiqh seperti Yaqub bin Abdul Wahab dalam ”Al-Istihsan: Haqiqatuhu” menjelaskan bahwa konsep ini bertujuan untuk mengangkat kesusahan (*raf' al-haraj*) dan kesulitan (*masyaqqah*) dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga memberikan ruang *fleksibilitas* dalam bertransaksi.

Al-Kassani, seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi, menekankan pentingnya waktu dalam menentukan nilai suatu barang. Dalam konteks akad murabahah, Al-Kassani menegaskan bahwa pembayaran tunai lebih bernilai dibandingkan dengan pembayaran yang dilakukan secara tangguh (Abu Bakar Ibnu Mas’ud Al-Kasani, 2003) . Pendapat ini juga didukung oleh ulama lainnya, seperti Imam al-Syafi’i, yang mengatakan bahwa nilai barang yang ada saat ini lebih tinggi daripada barang yang akan ada di masa depan (Al-Imam Muhammad Ibnu Idris As-Syafi’i, 1983) . Hal ini menunjukkan adanya kesadaran para ulama bahwa waktu memainkan peran penting dalam menentukan harga dalam jual beli. Ad-Dardir, ulama dari mazhab Maliki, menyatakan bahwa dalam akad murabahah, penjual wajib menjelaskan jangka waktu pembayaran saat melakukan transaksi (Abu Bakar Ibnu Mas’ud Al-Kasani, 2003) . Ini karena jangka waktu tersebut memengaruhi harga jual barang. Dalam hal ini, kita melihat bahwa para ulama secara umum sepakat bahwa ada bagian dari harga yang didasarkan pada jangka waktu pembayaran. Konsep ini menunjukkan bahwa tambahan harga dalam transaksi tangguh bukanlah bentuk riba, melainkan sebagai kompensasi atas jangka waktu yang diberikan kepada pembeli. Ibnu Taimiyah memperjelas bahwa waktu merupakan salah satu faktor yang memengaruhi harga (Ahmad Ibnu Taimiyyah, 2004) . Oleh karena itu, dalam jual beli yang melibatkan pembayaran yang ditunda, penjual berhak menentukan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga tunai. Pemikiran ini juga diikuti oleh Asy-Syatibi yang menyatakan bahwa biasanya penambahan harga terjadi jika salah satu objek jual beli (barang atau harga) diserahkan secara tangguh (Asy-Syatibi, 1997) . Penambahan ini dianggap sebagai kompensasi wajar atas waktu yang diberikan kepada pembeli untuk melunasi pembayaran. Al-Haskafi, dalam Al-Durr al-Mukhtar, memberikan pandangan terkait dengan percepatan pelunasan dalam akad murabahah. Jika seorang debitur melunasi utangnya sebelum jatuh tempo, maka kreditur tidak berhak atas keseluruhan keuntungan yang didapat dari tambahan waktu tersebut (Al-Haskafi, 2002a). Pandangan ini juga diperkuat oleh Ibn Abidin dalam Radd al-Muhtar, yang memberikan contoh bahwa jika pelunasan dilakukan di tengah periode waktu yang disepakati, maka tambahan harga yang didasarkan pada jangka waktu harus dikurangi sesuai dengan sisa waktu yang belum terlewati (Al-Haskafi, 2002b).

Dalam konteks Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait hal ini, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah. Fatwa ini memperbolehkan lembaga keuangan syariah (LKS) memberikan potongan harga kepada nasabah yang melunasi utangnya lebih awal dari waktu yang disepakati. Praktik ini dilakukan untuk memberikan keadilan kepada nasabah dan mempertimbangkan bahwa waktu memiliki porsi harga dalam akad murabahah (DSN-MUI, 2002).

Namun, dalam praktiknya, terdapat dua model pelaksanaan fatwa ini. Sebagian LKS memberikan potongan harga saat nasabah melunasi lebih awal, sedangkan sebagian lainnya tidak memberikan potongan atau memberikan potongan yang dirasa tidak memadai oleh nasabah. Hal ini menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga keuangan syariah di mata nasabah, sehingga DSN-MUI dalam Rapat Pleno pada tahun 2022 menyarankan agar potongan harga diberikan

secara adil dan proporsional berdasarkan jangka waktu yang belum terlewati (DSN-MUI, 2023).

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adalah*), di mana potongan yang diberikan harus sesuai dengan nilai sisa utang setelah memperhitungkan waktu yang belum terlewati. Selain itu, konsep ini juga didasarkan pada *istihsan bi al-Mashlahah*, yaitu mengabaikan ketentuan umum demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Dalam hal ini, meskipun pada prinsipnya nasabah harus membayar harga penuh yang telah disepakati, namun karena pelunasan dilakukan lebih awal, maka sebagian harga yang didasarkan pada waktu yang belum terlewati harus dihapuskan demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak (DSN-MUI, 2023).

Dalam perspektif *istihsan bi al-Mashlahah*, perubahan hukum yang asalnya "boleh" menjadi "wajib" dalam hal pemberian diskon ini dilakukan untuk menghindari *mafsadat* (kerugian) yang mungkin timbul, seperti anggapan bahwa pembiayaan murabahah di LKS kurang menarik. Oleh karena itu, demi menjaga reputasi dan menarik minat masyarakat, LKS disarankan untuk melepaskan sebagian haknya dalam bentuk potongan harga jika nasabah melunasi utang sebelum jatuh tempo (DSN-MUI, 2023).

DSN-MUI dalam fatwanya tentang pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo (PU-PMSJT) menjelaskan bahwa pelunasan utang murabahah lebih awal dari waktu yang disepakati adalah sah dan diperbolehkan. Dalam hal ini, murabahah diartikan sebagai akad jual-beli di mana penjual menginformasikan harga perolehan kepada pembeli dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan. Pembiayaan murabahah dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan menyediakan barang untuk nasabah dengan pembayaran secara tidak tunai sesuai kesepakatan. Terdapat tiga komponen harga yang disepakati dalam akad murabahah, yaitu harga tunai (*Tsaman Naqdy*), harga tidak tunai berdasarkan waktu (*Qimah Ismiyyah*), dan harga pada saat pelunasan lebih awal (*Qimah Haliyyah*) (DSN-MUI, 2023).

Fatwa ini memutuskan bahwa pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo (PU-PMSJT) dapat dilakukan baik atas kehendak nasabah maupun LKS. Jika nasabah melunasi utangnya sebelum waktu yang disepakati, LKS sebagai penjual wajib memberikan potongan harga dari *Qimah Ismiyyah*, yang merupakan harga jual tidak tunai yang sudah disepakati. Potongan ini harus mencerminkan sisa waktu yang belum terlewati dalam akad murabahah tersebut, sehingga nasabah tidak diwajibkan membayar penuh harga tidak tunai (DSN-MUI, 2023).

Dalam perhitungannya, total harga yang harus dibayarkan oleh nasabah pada saat pelunasan dipercepat adalah harga saat pelunasan (*Qimah Haliyyah*) dikurangi dengan angsuran yang sudah dibayarkan. DSN-MUI menegaskan bahwa prinsip keadilan harus diterapkan dalam pemberian potongan harga tersebut, agar nasabah tidak merasa dirugikan. Selain itu, potongan harga ini juga berfungsi untuk menjaga kelangsungan dan daya tarik lembaga keuangan syariah di mata masyarakat (DSN-MUI, 2023).

Fatwa ini juga mengatur bahwa LKS boleh mengenakan biaya riil dan biaya administrasi kepada nasabah dalam hal pelunasan dipercepat dilakukan atas kehendak nasabah. Biaya riil ini merujuk pada biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh LKS untuk menyelesaikan proses administrasi pengakhiran akad murabahah. Ketentuan mengenai komponen biaya riil ini harus mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 134/DSN-MUI/II/2020 tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan (DSN-MUI, 2020).

Jika terjadi perselisihan terkait pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo, DSN-MUI mengarahkan agar penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian ini diutamakan melalui

musyawarah mufakat, tetapi jika tidak tercapai kesepakatan, sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase syariah seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau melalui Pengadilan Agama (DSN-MUI, 2023).

Dengan adanya ketentuan ini, DSN-MUI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang jelas terkait pelunasan utang murabahah sebelum jatuh tempo. Fatwa ini sekaligus menegaskan komitmen lembaga keuangan syariah untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan maslahat, serta mendukung perkembangan transaksi keuangan syariah yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tafsir Maqashid Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam FATWA DSN-MUI Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo

1. Tafsir Maqashid dari QS. Al Maidah Ayat 1

Surah Al Maidah ayat 1 menekankan pentingnya memenuhi kontrak dan kesepakatan, yang merupakan manifestasi dari keimanan yang sejati. Dalam konteks maqashid syariah, ayat ini mengajak umat Islam untuk menjaga amanah dan melaksanakan janji, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Hal ini mengutamakan kejujuran dan integritas dalam interaksi sosial, yang menjadi landasan bagi keharmonisan masyarakat. Selain itu, ayat ini memberikan pedoman tentang hewan yang halal untuk dimakan dan melarang berburu selama ihram. Dengan demikian, umat Islam didorong untuk menjalani kehidupan yang seimbang antara memenuhi kebutuhan dan menjaga kesucian ritual ibadah.

Lebih lanjut, ayat ini menekankan keadilan dalam interaksi sosial, termasuk dengan orang kafir, mengajak umat Islam untuk berlaku adil dan menjaga hubungan baik meskipun ada perbedaan keyakinan. Ini mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan saling menghormati, yang merupakan pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, ayat ini mengingatkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga umat dapat berkontribusi positif dalam masyarakat dan menjauhi tindakan yang merugikan orang lain. Secara keseluruhan, tafsir maqashid dari Surah Al-Maidah ayat 1 menunjukkan bahwa ajaran ini bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga panduan hidup yang mengarahkan umat Islam untuk menjalani kehidupan dengan penuh integritas, menjaga amanah, dan berkontribusi pada kebaikan masyarakat.

Dari penjelasan di atas, nilai-nilai maqashid yang dapat diidentifikasi meliputi kepatuhan terhadap kontrak dan amanah, kejujuran dan integritas, pengaturan halal-haram, keadilan sosial, tanggung jawab sosial dan kepentingan kesucian ibadah.

2. Tafsir Maqashid dari QS. Al Baqarah Ayat 279-280

Surah Al Baqarah ayat 279-280 menekankan pengharaman riba dan implikasi moral serta sosial dari praktik tersebut. Allah mengingatkan bahwa jika umat Islam tidak meninggalkan praktik riba, mereka akan menghadapi konsekuensi serius, yakni perang dari Allah dan Rasul-Nya. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks maqashid syariah, pengharaman ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi dan ketidakadilan yang diakibatkan oleh praktik riba, yang sering kali menguntungkan pihak tertentu di atas penderitaan orang lain. Dengan demikian, Allah memberikan opsi untuk bertaubat, di mana pokok utang harus dikembalikan tanpa penambahan, sehingga tidak ada pihak yang terzalimi.

Selanjutnya, ayat ini juga menekankan pentingnya memberi tenggang waktu kepada debitur yang mengalami kesulitan dan mendorong sedekah sebagai tindakan yang baik. Ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas dalam masyarakat, di mana setiap individu

diharapkan dapat saling membantu dan mendukung, terutama dalam situasi sulit. Dengan memberikan kemudahan kepada mereka yang berutang, Allah menekankan pentingnya belas kasih dan keadilan sosial. Di sisi lain, pengharaman riba dan anjuran untuk bersedekah berfungsi untuk mendorong masyarakat menuju kesejahteraan bersama, dengan mengedepankan prinsip tolong-menolong dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Secara keseluruhan, nilai-nilai maqashid dari ayat ini mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang beradab, adil, dan saling menghormati, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas.

Dari penjelasan mengenai Surah Al-Baqarah ayat 279-280, nilai-nilai maqashid muamalah yang dapat diidentifikasi adalah pengharaman riba, keadilan sosial, belas kasih dan solidaritas, pencegahan eksploitasi, bertanggung jawab dalam transaksi, prinsip tolong-menolong dan kesadaran akan akhirat.

3. Tafsir Maqashid Muamalah dari QS. Az Zumar Ayat 18

Surah Az Zumar ayat 18 menekankan pentingnya mendengarkan wahyu Allah dan mengikuti petunjuk-Nya, yang merupakan prinsip fundamental dalam muamalah. Ayat ini menyatakan bahwa orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik adalah mereka yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Dalam konteks maqashid muamalah, ini berarti bahwa setiap individu harus memiliki kesadaran untuk memilih dan mengikuti nilai-nilai yang baik dalam interaksi sosial dan ekonomi. Dengan mendengarkan dan memahami ajaran Allah, seseorang dapat membangun tindakan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam semua aspek kehidupan, termasuk muamalah.

Selain itu, ayat ini juga mengisyaratkan pentingnya akal dan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Hal ini mendorong umat Islam untuk tidak hanya mengikuti tradisi atau norma yang berlaku, tetapi juga untuk menganalisis dan memilih tindakan yang paling baik. Dalam muamalah, nilai ini sangat relevan, karena menekankan pada keadilan, transparansi, dan etika dalam transaksi. Dengan mengikuti yang terbaik, umat Islam diharapkan dapat menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan, riba, dan eksploitasi, serta berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dalam konteks maqashid muamalah dalam ayat ini mencakup mengikuti ajaran yang terbaik, penggunaan akal, keadilan dan etika dan tanggung jawab sosial.

4. Tafsir Maqashid Muamalah dari QS. Az Zumar Ayat 55

Surah Az Zumar ayat 55 menekankan pentingnya mengikuti petunjuk Allah dan mengamalkan ajaran-Nya sebelum datangnya azab. Dalam konteks maqashid muamalah, nilai-nilai yang dapat diambil dari ayat ini meliputi kepatuhan terhadap petunjuk allah, kesadaran akan konsekuensi, pentingnya taubat dan perbaikan, amal saleh dalam transaksi, perlunya kesiapan mental dan spiritual, mencegah penyesalan di akhirat dan harapan dan kesempatan untuk berubah.

Analisis Penerapan Nilai-Nilai Ayat Al-Qur'an Dalam Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo.

1. Penerapan Nilai Maqashid QS AL Maidah Ayat 1 dalam Fatwa DSN-MUI

Analisis ayat Al Maidah ayat 1, yang menyebutkan perintah untuk menepati akad-akad, dapat dikaitkan dengan penerapan nilai-nilai maqashid muamalah yang terwujud dalam Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Nilai-nilai maqashid yang muncul dalam fatwa ini mencakup unsur-unsur seperti kepatuhan terhadap kontrak, keadilan sosial, kemudahan dalam transaksi, dan tanggung jawab sosial. Fatwa ini, yang memungkinkan adanya diskon bagi pelunasan lebih awal, mengadopsi prinsip-prinsip syariah dengan memperhatikan *maslahat* (kepentingan umum) dan menghindari

mafsadat (kerugian). Dengan memberikan potongan yang adil dan sesuai waktu yang tersisa, fatwa ini memastikan kepatuhan pada akad yang ditetapkan, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan. Dalam konteks ini, DSN-MUI menggunakan *istihsan bi al-Mashlahah*, yaitu menerapkan kebijakan yang berbeda dari kaidah umum untuk memberikan manfaat lebih besar dan menghindari ketidakpuasan nasabah.

Selanjutnya, fatwa ini mencerminkan prinsip kejujuran dan integritas dalam transaksi syariah, sebagaimana ditekankan oleh maqashid muamalah, dengan mengatur agar tambahan harga murabahah hanya dikenakan selama jangka waktu yang digunakan nasabah. Hal ini menghindari unsur riba yang dilarang dalam Islam dan menciptakan keadilan dalam transaksi ekonomi. Dengan dasar hadis yang membolehkan *shulh* (penyelesaian sengketa) selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, serta penerapan kaidah "waktu memiliki porsi harga" seperti disampaikan oleh para ulama, fatwa ini menyelaraskan perjanjian kontrak dengan prinsip keadilan dalam Islam, serta mengakui perbedaan antara nilai tunai dan tangguh. Demikian pula, melalui pertimbangan maslahat dari aspek *'urf* (kebiasaan baik), DSN-MUI memungkinkan pengurangan tambahan harga saat pelunasan lebih awal, mencerminkan tanggung jawab sosial lembaga keuangan terhadap nasabah dan menjunjung tinggi nilai kesetiaan terhadap kontrak, sebagaimana ditekankan dalam Al-Maidah ayat 1.

2. Penerapan Nilai Maqashid QS. Al Baqarah Ayat 279-280 dalam Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 menegaskan penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam transaksi keuangan syariah yang berfokus pada perlindungan kepentingan individu serta pencapaian keadilan dalam ekonomi. *Pertama*, pengharaman riba tercermin dalam aturan pelunasan utang sebelum jatuh tempo, yang mencegah kreditur memperoleh keuntungan berlebihan secara eksploitatif. Pemberian potongan untuk pelunasan awal bukan dianggap riba, melainkan kompensasi proporsional. *Kedua*, prinsip keadilan sosial terlihat dalam keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur, di mana kedua pihak memperoleh hak yang adil berdasarkan kontribusi dan durasi pinjaman yang ditempuh. *Ketiga*, nilai belas kasih dan solidaritas diwujudkan dengan memperkenalkan konsep kemurahan hati kepada kreditur yang menerima potongan pelunasan awal, sehingga pihak yang mungkin mengalami kesulitan mendapatkan toleransi yang memadai.

Selain itu, fatwa ini juga melindungi debitur dari potensi eksploitasi melalui ketentuan bahwa kreditur tidak boleh menerima keseluruhan tambahan keuntungan untuk waktu yang belum ditempuh. Prinsip ini mencerminkan maqashid dalam upaya pencegahan terhadap praktik yang merugikan nasabah. Selanjutnya, tanggung jawab dalam transaksi juga ditekankan, di mana lembaga keuangan syariah diharuskan bertindak transparan dalam menentukan harga dan kompensasi. Dalam konteks akad murabahah, lembaga wajib mengurangi beban bagi nasabah yang ingin melunasi lebih awal sesuai durasi yang ditempuh. Fatwa ini juga mendukung prinsip tolong-menolong melalui pemberian kelonggaran kepada debitur, sesuai dengan konsep "*ta'awun*" yang mendorong saling mendukung tanpa merugikan salah satu pihak

Secara keseluruhan, Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 menunjukkan penerapan nilai-nilai maqashid muamalah yang menyeluruh, terutama dalam memastikan bahwa keuntungan dalam transaksi tidak membebani salah satu pihak secara tidak adil, serta memberikan kemudahan kepada nasabah yang memiliki kemampuan untuk melunasi lebih awal.

3. Penerapan Nilai Maqashid QS. Az Zumar Ayat 18 dalam Fatwa DSN-MUI

Penerapan nilai-nilai maqashid pada Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo menggambarkan komitmen DSN-MUI untuk mencerminkan prinsip-prinsip maqashid syariah, termasuk keadilan, tanggung jawab

sosial, dan kemudahan bagi umat dalam transaksi ekonomi. Fatwa ini berlandaskan hadis dan kaidah fiqh yang menggarisbawahi pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan fleksibel sesuai ajaran Islam, seperti hadis riwayat al-Tirmidzi yang menekankan penyelesaian utang dengan cara yang tidak melanggar syariat. Penerapan konsep kemudahan terlihat pada riwayat dari Ibnu Abbas yang menunjukkan fleksibilitas dalam mengurangi nilai utang jika pelunasan dipercepat, serta hadis dari Jabir r.a. yang menekankan toleransi dalam transaksi ekonomi, baik dalam jual beli, peminjaman, maupun penagihan utang, sehingga mendorong terciptanya harmoni sosial dan keadilan.

Para ulama klasik seperti Imam al-Nawawi dan Ibn al-Qayyim mendukung pandangan ini dengan kaidah yang menyatakan bahwa segala sesuatu dalam transaksi ekonomi pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini memberikan kelonggaran bagi umat untuk bertransaksi selama sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan konsep ’*urf* atau kebiasaan yang baik juga tercermin dalam fatwa ini, di mana kebiasaan masyarakat dalam transaksi menjadi acuan selama tidak bertentangan dengan hukum syariah. Dalam konteks murabahah tangguh, kaidah “waktu memiliki porsi harga” yang diajukan oleh al-Kasani, Ad-Dardir, dan Imam Syafi’i menunjukkan bahwa tambahan harga dalam transaksi tangguh bukanlah riba, tetapi sebagai kompensasi atas waktu yang diberikan, menegaskan pentingnya keadilan dalam penetapan harga.

Dalam hal pelunasan utang lebih awal, fatwa ini merujuk pada pandangan ulama seperti al-Haskafi, yang menyarankan agar kreditur hanya menerima nilai utang sesuai waktu yang telah berlalu jika pelunasan dipercepat. Pendapat ini didukung oleh Rafiq Yunus Al-Misri yang menekankan pengurangan tambahan harga berdasarkan jangka waktu yang belum terlewati, sehingga pelunasan awal memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. DSN-MUI juga menggunakan prinsip istihsan bi al-mashlahah, yaitu penerapan hukum berdasarkan kemaslahatan dengan mengangkat kesulitan (*raf’ al-haraj*) untuk meringankan beban debitur, yang sejalan dengan nilai tanggung jawab sosial dan keadilan dalam maqashid syariah.

Dalam perspektif Indonesia, prinsip keadilan dan kemaslahatan ini ditegaskan dengan potongan harga untuk pelunasan awal, seperti yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002. Fatwa ini berupaya mengatasi persepsi negatif terhadap LKS dengan menetapkan potongan harga yang adil dan proporsional sesuai sisa waktu. Pendekatan ini mencerminkan keadilan (*al-‘adalah*) dengan memperhitungkan potongan harga berdasarkan waktu yang belum digunakan, serta menunjukkan kemudahan dan fleksibilitas dalam transaksi muamalah. Prinsip *istihsan bi al-Mashlahah* juga diterapkan untuk mengurangi potensi *mafsadat*, seperti menurunnya minat masyarakat terhadap pembiayaan syariah. Maka, Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 merupakan bentuk nyata dari implementasi maqashid syariah dalam mewujudkan transaksi ekonomi yang adil, bertanggung jawab, dan memudahkan umat dalam bertransaksi sesuai prinsip syariah.

4. Penerapan Nilai Maqashid QS. Az Zumar Ayat 55 dalam Fatwa DSN-MUI

Ayat 55 dalam Surah Az-Zumar mengandung seruan untuk memperhatikan perintah Allah dan mengingat hari akhir dengan kesadaran dan kesiapan dalam menjalankan kehidupan sesuai syariat. Konsep ini memiliki keterkaitan dengan fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang pelunasan utang dalam pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo, yang berfokus pada pemahaman akan prinsip-prinsip keadilan dan kemudahan dalam transaksi syariah, sebagai bentuk penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam keuangan. Ayat tersebut mendorong pemeliharaan akhlak dalam bertransaksi dan mengelola hak serta kewajiban dengan penuh tanggung jawab, yang tercermin dalam kaidah-kaidah fiqh dan hadis-hadis yang menjadi landasan fatwa ini. Hadis-hadis yang digunakan, seperti dari al-Tirmidzi dan riwayat Ibnu Abbas,

menunjukkan prinsip kemudahan (*taysir*) dan kemurahan hati dalam transaksi, serta pentingnya menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Fatwa ini mencontohkan penerapan prinsip *istihsan bi al-mashlahah*, di mana hukum bisa menyesuaikan demi kemaslahatan dan keringanan bagi nasabah yang melunasi utang lebih awal dengan pengurangan nilai utang sesuai jangka waktu yang belum terpakai. Penerapan kaidah seperti "waktu memiliki porsi harga" dan *'urf* (kebiasaan baik dalam masyarakat) dalam fatwa ini menunjukkan keseimbangan antara kepentingan pihak kreditur dan debitur, sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*) yang diajarkan dalam Islam. Nilai yang diambil dari ayat ini, yakni kepatuhan kepada syariat dan integritas dalam transaksi, diwujudkan dalam fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 melalui struktur akad murabahah yang mengatur mekanisme pelunasan awal dengan pengurangan yang proporsional, sehingga prinsip keadilan terjaga dan menghindari unsur riba atau kezaliman dalam transaksi.

KESIMPULAN

Kesimpulan analisis ini menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 153/2022 tentang pelunasan utang murabahah sebelum jatuh tempo menerapkan prinsip maqashid syariah dari beberapa ayat Al-Quran, yaitu QS. Al Maidah ayat 1, QS. Al Baqarah ayat 279-280, QS. Az Zumar ayat 18, dan QS. Az Zumar ayat 55. Fatwa ini menegaskan kepatuhan terhadap akad sesuai QS. Al Maidah ayat 1 dengan memperhatikan prinsip keadilan dan maslahat melalui potongan harga untuk pelunasan awal. Larangan riba dalam QS. Al Baqarah ayat 279-280 diterapkan dengan menghindari unsur tambahan yang tidak adil, menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban kreditur serta debitur. Prinsip keadilan dan kemurahan hati dari QS. Az Zumar ayat 18 terwujud dalam fatwa melalui kemudahan dalam pelunasan utang, menjaga kesejahteraan nasabah dan lembaga. Nilai kesadaran syariah dan tanggung jawab akhirat dari QS. Az Zumar ayat 55 tercermin dalam pengaturan transaksi yang adil, transparan, dan bebas riba. Fatwa ini memperlihatkan integritas dalam akad murabahah serta memperkuat kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syariah dengan mengedepankan maqashid syariah dalam praktik ekonomi sesuai prinsip Islam.

DAFTAR REFERENSI

Abu Bakar Ibnu Mas'ud Al-Kasani. (2003). *Badai' Al-Shonai' fi Tartibi As-Syaroi': Vol. Juz 7*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Abu Dawud. (n.d.). *Sunan Abu Dawud: Vol. juz 3*. Al-Maktabah Al-'Isriyyah.

Adigara, A., & Ghozali, M. L. (2023). Analisis Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Dalam PerspektiF Al-URF. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(3), 3433–3444. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9792

Ahmad Ibnu Taimiyyah. (2004). *Majmu' Al-Fatawa: Vol. Juz 29* (3rd ed.). Majmu' Al-Mulk.

Aiman, U. (2012). *METODE PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUHAYLÎ: Kajian al-Tafsîr al-Munîr*.

Al-Bukhori, A. A. M. B. I. (1437). *Sohih Al-Bukhori: Vol. Jilid 2*. 'Athoat Al-Ulum/ http//bukhori-pedia.net.

Al-Ghozali, A. H. M. I. M. (1992). *Al-Mustashfa* (1st ed.). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Hakim, A. A. A.-N. (2018). *Al-Mustadrok Ala Sohihaini: Vol. Jilid 3* (1st ed.). Dar Al-Risalah Al-Ilmiyah.

Al-Haskafi, A. A.-D. (2002a). *Ad-Durr Al-Muhtar* (1st ed.). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Haskafi, A. A.-D. (2002b). *Ad-Durr Al-Muhtar* (1st ed.). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Imam Muhammad Ibnu Idris As-Syafi'i. (1983). *Al-Umm: Vol. Juz 3* (3rd ed.). Dar Al-Fikr.

Anggraini, P., & Wibowo, A. H. (2022). Analisis Kerjasama Antara Publisher Dengan Google Adsense Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, *1*(1), 37–52. https://doi.org/10.69768/ji.v1i1.2

Askar, A. (2020). Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an : Studi komparasi. *EKSPOSE : Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, *19*(2), 1080–1090.

Asy-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqot: Vol. Juz 4* (1st ed.). Dar Ibnu Affan.

At-Tirmidzi, A. 'Isa. (2009). *Al-Jami' Al-Akbar: Vol. Jilid 3* (1st ed.). Dar Al-Risalah Al-Ilmiyah.

Az-Zuhaili, W. (2003a). *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Minhaj: Vol. Jilid 2* (2nd ed.). Dar Al-Fikr.

Az-Zuhaili, W. (2003b). *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Minhaj: Vol. Jilid 2* (2nd ed.). Dar Al-Fikr.

Az-Zuhaili, W. (2003c). *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Minhaj: Vol. Jilid 2* (2nd ed.). Dar Al-Fikr.

Az-Zuhaili, W. (2003d). *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Minhaj: Vol. Jilid 3* (2nd ed.). Dar Al-Fikr.

Az-Zuhaili, W. (2003e). *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Minhaj: Vol. Jilid 12* (2nd ed.). Dar Al-Fikr.

Az-Zuhaili, W. (2003f). *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Minhaj: Vol. Jilid 12* (2nd ed.). Dar Al-Fikr.

Az-Zuhaili, W. (2003g). *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Minhaj: Vol. Jilid 12* (2nd ed.). Dar Al-Fikr.

Az-Zuhaili, W. (2003h). *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Minhaj: Vol. Jilid 12* (2nd ed.). Dar Al-Fikr.

Az-Zuhaili, W. (2003i). *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Minhaj: Vol. Jilid 12* (2nd ed.). Dar Al-Fikr.

Az-Zuhaili, W. (2003j). *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidahwa Al-Syariah wa Al-Minhaj: Vol. Jilid 2* (2nd ed.). Dar Al-Fikr.

Az-Zuhaili, W. (2003k). *Al-Tafsit Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Minhaj: Vol. Jilid 12* (2nd ed.). Dar Al-Fikr.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2005). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah). *Dewan Syariah Nasional MUI*, *46*, 1–4. https://dsnmui.or.id/

DSN-MUI. (2002). Fatwa DSN MUI-23. *Dewan Syariah Nasional MUI*, *23*, 1–3. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/

DSN-MUI. (2020). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 134/DSN-MUI/II/2020 Tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan*. *021*, 1–8.

DSN-MUI. (2023). Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo (PUPMSJT). *Dsn-Mui*, *19*, 1–12.

Hasriadi, H. (2021). THE EQUATION OF RIBA AND INTEREST. *Journal of Islam and Science*, *8*(1), 68–71. https://doi.org/10.24252/jis.v8i1.16375

Khalid., Dr. I. (2016). RIBA (INTEREST) AS A CAUSE OF IMBALANCE SOCIETY AND ITS ISLAMIC PERSPECTIVE. *International Journal of Advanced Research*, *4*(11), 354–357. https://doi.org/10.21474/ijar01/2090

Manan, Y. M., & Cholifah, S. N. (2023). Analisis Mekanisme Pelunasan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Malang. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*,

8(2), 309–316. https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i2.3278

Muhammadi*, F. (2018). *The Islamic Contract And Its Basis Of Maṣlaḥa*. 603–612. https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.12.03.60

Parisi, S. Al, Hermawan, I., Kurniawan, M., & Habibullah, I. S. (2018). Perspektif Riba dan Studi Kontemporer-Nya dengan Pendekatan Tafsir Al Quran dan Hadits. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, *8*(1), 23–36. https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(1).23-36

Radliyah, N., Musjtari, D. N., & Setyowati, R. (2018). Fatwa DSN MUI In Managing The Dispute Settlement Of Sharia Economic In Indonesia Through Basyarnas. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, *3*(2), 123–139. https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i2.1346

Robbani, B. (2023). Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(2), 2047–2051. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8236

Tamba, D. A., Mukhlas, O. S., & Rusyana, A. Y. (2023). Implementation of Deductions for Repayment of Murabahah Financing Debts Before Due Date : Case Study of Sharia Financial Institutions. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, *6*(2), 208–223. https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i2.138

Yunus Al-Misri, R. (1992). Al-Bai' bi Al-Taqsith. *Majma' Al-Fiqh Al-Islami*, *7 Juz 2*(Pertemuan ke 7), 92–93.

Zhulaiha, A. M. (2020). *Hak Dan Kewajiban Hutang-Piutang Dalam Persepektif Islam*. 1–8.